



Judul : Perampasan aset, pembahasan RUU bisa berlanjut hingga 2026
Tanggal : Kamis, 18 September 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

PERAMPASAN ASET

Pembahasan RUU Bisa Berlanjut hingga 2026

JAKARTA, KOMPAS — DPR menegaskan tidak akan tergesa-gesa membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Hasil Kejahatan. Meski telah dipastikan masuk Program Legislasi Nasional 2025, pembahasannya bisa saja berlanjut hingga 2026 demi menjamin adanya partisipasi publik yang bermakna.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan mengatakan, RUU Perampasan Aset telah disepakati bersama pemerintah untuk dimasukkan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025. Namun, hal itu bukan berarti pembahasan harus tuntas tahun ini. Pembentuk undang-undang masih membutuhkan waktu untuk menyosialisasikan RUU tersebut kepada masyarakat luas demi mendapatkan masukan.

"Jangan salah paham, RUU Perampasan Aset memang prioritas 2025, tetapi yang terpenting sekarang publik harus tahu isinya," ujar Bob sesuai rapat evaluasi Prolegnas 2025 dan penyusunan Prolegnas Prioritas 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Rapat tersebut dihadiri pimpinan komisi di DPR, Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD, serta pemerintah yang diwakili Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Sebelumnya, dalam rapat evaluasi Prolegnas 2025 pada 9 September 2025, Baleg DPR memastikan RUU Perampasan Aset masuk Prolegnas 2025 sebagai usul inisiatif DPR. Pembahasan RUU tersebut ditargetkan tuntas tahun depan.

Bob menegaskan, prinsip partisipasi bermakna (*meaningful participation*) perlu dikedepankan dalam proses pembahasan RUU Perampasan Aset. Padahal, menurut dia, sejauh ini publik baru sebatas mengetahui judul RUU Perampasan Aset, tetapi belum memahami isinya.

"Nanti akan semakin terang dan jelas. Kita tidak boleh tergesa-gesa dalam menyusun undang-undang," katanya.

Bob juga menyoroti potensi

Nanti akan semakin terang dan jelas. Kita tidak boleh tergesa-gesa dalam menyusun undang-undang.

Bob Hasan

tumpang tindih regulasi. DPR berpandangan, setiap pembentukan undang-undang harus memperhatikan harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lain.

"Tetapi, kalau berbagai undang-undang segala macam, ada sangkut pautnya dan ada singgungan antara undang-undang yang satu dan undang-undang yang lain yang harus diperhatikan. Itu yang namanya harmonisasi dan sinkronisasi," tuturnya.

Karena itu, DPR tidak menutup kemungkinan pembahasan RUU ini berlanjut hingga 2026. "Kalau kita mau *meaningful participation*, boleh jadi 2025 sudah masuk target, tetapi bisa saja *carry over* ke 2026," ujarnya.

Terkait naskah akademik dan draf RUU, Bob mengungkapkan, Baleg masih mencoba menyatukan naskah akademik serta draf RUU yang disusun DPR dengan rancangan yang telah dirumuskan pemerintah. Selama ini, baik pemerintah maupun DPR terus menjangkau masukan publik.

"Naskah akademik itu akan dicoba dikombinasikan. Dari pemerintah saya lihat drafnya lebih menekankan pada *pre-define crime* korupsi," katanya.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menambahkan, RUU Perampasan Aset harus dipandang secara komprehensif. Ia menekankan, perampasan aset tidak boleh hanya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi.

"Ini harus dilihat secara luas, RUU Perampasan Aset tidak hanya soal korupsi," ujar Edward.

Revisi UU Pemilu

Selain membahas evaluasi Prolegnas 2025, saat ini DPR

dan pemerintah tengah menyusun Prolegnas 2026. Dalam rapat koordinasi Baleg dengan pimpinan Komisi, Rabu sore, dibahas pula rencana revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pembahasan mengenai rencana revisi UU Pemilu itu sempat memantik perdebatan.

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima meminta pimpinan Baleg untuk menjelaskan alasan RUU Pemilu dan RUU Pilkada menjadi inisiatif Baleg pada Prolegnas 2025. Sebab, menurut dia, RUU Pemilu itu seharusnya dibahas oleh Komisi II.

"Tolong dijelaskan, Pak Ketua (Baleg). Ini mempermalukan Komisi II, kompetensi Komisi II. Pengawasan anggaran semua di Komisi II. Tanggung jawab apa ke publik? Tolong jelaskan," tuturnya.

Wakil Ketua Baleg Ahmad Doli Kurnia menanggapi pertanyaan itu dengan memaparkan alasan Baleg memasukkan RUU Pemilu ke dalam Prolegnas 2025. Dia berujar, saat itu Komisi II DPR memilih untuk mengusulkan revisi UU Aparatur Sipil Negara dalam Prolegnas 2025.

Terlepas dari perdebatan ini, Doli mengapresiasi Komisi II DPR yang akhirnya mengusulkan RUU Pemilu masuk dalam Prolegnas 2026. Selain itu, ada juga RUU Partai Politik, RUU Pilkada, RUU Pemerintahan Daerah, hingga revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

"Jadi, dengan segala hormat, bukan kami merasa kompeten, merasa lebih. Tetapi, sekadar menyelamatkan supaya undang-undang ini tidak hilang. Jadi, sekarang saya senang Bapak bapak mengusulkan ini lagi. Bagi saya, lebih cepat dibahas, lebih bagus," ungkapnya.

Saat ditemui sesuai rapat, Doli menekankan kembali bahwa Baleg tidak permasalahan alat kelengkapan dewan mana yang akan membahas RUU Pemilu. Hal yang terpenting, produk hukum ini perlu dibahas secepatnya sebelum rangkaian Pemilu 2029 sebentar lagi bakal dimulai. (BOW:KTC)